



Volume (1) (2024)

# RECEIVABLE

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI

<https://ejournal.unival-cilegon.ac.id/index.php/receivable>

## ANALISIS PPH DENGAN PERLAKUAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) ATAS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Faisal Amri<sup>1</sup>, Gina Hesti Iswari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah  
[faisalamri.mdz@gmail.com](mailto:faisalamri.mdz@gmail.com) <sup>1</sup> [ginahesti06@gmail.com](mailto:ginahesti06@gmail.com) <sup>2</sup>

### Abstract

*In the Income Tax material, there are several provisions that have been amended and/or added to one of the policies of the Law on the Harmonization of Tax Regulations stating that there is a provision regarding individual and corporate income tax rates. Gross circulation is an important component in calculating Corporate Income Tax. As stipulated in Article 7 paragraph (2) of Law No. 7 of 2021. Individual taxpayers who have certain gross turnover as referred to in Article 4 paragraph (2) are not subject to Income Tax on their share of gross turnover up to Rp. 500,000,000.- (five hundred million rupiah) in one tax year and the tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers in the form of a public company is 22% (twenty two percent). This study aims to determine the calculation, payment, reporting of income tax on taxpayers who have certain gross turnover with the treatment of harmonization of tax regulations at PT.Lingkar Samudra Barokah. This type of research is descriptive qualitative, namely data in the form of words or descriptions systematically based on existing facts, situations and activities so as not to emphasize numbers. The results show that PT. Lingkar Samudra Barokah uses the Harmonized Treatment of Tax Regulations on the applicable Corporate Tax Income rate of 22% and gets facilities in the form of a reduced rate of 50%.*

**Keyword:** *Income Tax, Certain Gross Turnover, Harmonization of Tax Regulations*

### Abstrak

Dalam materi Pajak Penghasilan, terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah salah satu kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut menyebutkan adanya ketentuan mengenai tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan. Peredaran bruto merupakan salah satu komponen penting dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan. Sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (2) UU No.7 Tahun 2021. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dan Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka sebesar 22% (dua puluh dua persen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pembayaran, pelaporan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT. Lingkar Samudra Barokah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau gambaran secara sistematis berdasarkan fakta, situasi dan aktifitas yang ada sehingga tidak menekankan pada angka. Hasilnya menunjukkan bahwa PT. Lingkar Samudra Barokah menggunakan Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas tarif Penghasilan Pajak Badan yang berlaku sebesar 22% dan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.

**Kata kunci:** *Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia itu sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pada tahun 2020,

dunia mengalami bencana pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia termasuk Indonesia. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara- negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Untuk mengatasi kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan, khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif dan harmonis sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam materi Pajak Penghasilan, terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah salah satu kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut menyebutkan adanya ketentuan mengenai tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan. Sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (2) bagian a UU No.7 Tahun 2021. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dan dalam Pasal 17 ayat (1) bagian b. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Wajib Pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka.

Peredaran bruto merupakan salah satu komponen penting dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan, namun pengertian peredaran bruto wajib pajak badan untuk setiap tahun pajak dalam perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan perubahan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Lingkar Samudra Barokah terdapat kesalahan pada saat menentukan kode akun pajak atau kode jenis setoran yang mengharuskan PT. Lingkar Samudra Barokah mengajukan pemindahbukuan ketika salah kode akun pajak atau kode jenis setoran. Pengajuan pemindahbukuan ini melalui beberapa prosedur, seperti mengisi formulir dan membuat surat pernyataan tidak keberatan pemindahbukuan. Kemudian, semua dokumen tersebut harus dikirimkan ke KPP terdaftar dan menunggu sekitar 1 bulan terhitung dari tanggal penerimaan dokumen di kantor pajak.

Permasalahan yang terjadi tahun 2021 pada PT. Lingkar Samudra Barokah ialah terjadi pembetulan 1 pada SPT dan telat melakukan pelaporan, pembayaran pajak. Permasalahan yang terjadi pada Tahun 2022 terjadi telat pelaporan SPT dan pembayaran pajak. Dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang membuat perubahan tarif atas Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2022, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan, ©2024, Receivable, Jurnal Ilmiah Akuntansi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah

pembayaran, pelaporan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah serta bagaimana perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atas Pajak Penghasilan (PPh) pada PT. Lingkar Samudra Barokah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 telah resmi direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2018. Tarif pajak penghasilan final yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Dengan rumus sebagai berikut :  $0,5\% \times \text{Omzet}$ .

### **Undang-Undang Pasal 31E**

Pembaruan UU PPh No.36 Tahun 2008 ini yaitu penambahan Pasal 31E yang menetapkan bahwa bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 miliar.

### **Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis. Sehingga perlu membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam materi Pajak Penghasilan, terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah, antara lain :

1. Perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan.
2. PPh Orang Pribadi : Penambahan lapisan tarif dalam pajak pasal 17 yaitu sebesar 35%.
3. PPh Badan : Perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.
4. PPh pengusaha perorangan (UMKM) : Perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No. 23 tahun 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp. 500 juta.

## **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

## **Tarif Pajak Badan**

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan ditetapkan dengan tarif pajak tersendiri dengan peraturan pemerintah. Melalui UU HPP ini, tarif PPh badan berubah menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Artinya, tarif PPh badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh badan versi peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 tersebut yang sebesar 20%.

## **Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0,5%.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau gambaran secara sistematis berdasarkan fakta, situasi dan aktifitas yang ada sehingga tidak menekankan pada angka.

## **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi (pengamatan) langsung pada PT Lingkar Samudra Barokah.
2. Data sekunder data diperoleh berupa dokumen-dokumen dan dari pihak lain yang berupa buku dan media online, serta dengan memanfaatkan data yang telah ada seperti laporan yang sudah ada dalam perusahaan dan data keuangan.
3. Data tersier pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber dari kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penulis, melakukan teknik analisis data dengan cara :

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan perusahaan.
2. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam pembayaran sesuai dengan DJP *E-Billing*.
3. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam tata cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan.
4. Menganalisis perlakuan atas Pajak Penghasilan perusahaan sesuai atau tidak dengan ketentuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pada tahun 2019 PT. Lingkar Samudra Barokah mendapatkan penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), maka jika dilihat dari kewajiban perpajakannya dalam perhitungan maupun pelaporannya sebagaimana di atur oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Namun pada Tahun 2020-2022 PT. Lingkar Samudra Lingkar mendapatkan penghasilan dengan peredaran bruto diatas Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga dilihat dari kewajiban perpajakannya dalam perhitungan maupun pelaporannya sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E ayat (1).

**Tabel 1**  
**Daftar Omzet PT. Lingkar Samudra Barokah Tahun 2019-2022**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Peredaran Bruto</b>
1	2019	Rp. 4.120.048.981
2	2020	Rp. 7.816.485.125
3	2021	Rp. 8.157.130.246
4	2022	Rp. 8.240.215.877

Sumber : Laporan Neraca PT. Lingkar Samudra Barokah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT. Lingkar Samudra Barokah tahun 2020 berdasarkan wawancara ialah terdapat kesalahan pada saat menentukan Kode Akun Pajak atau Kode Jenis Setoran yang mengharuskan PT. Lingkar Samudra Barokah mengajukan pemindahbukuan dan pembetulan 1 SPT Tahunan. Pada tahun 2021 terjadi kesalahan pelaporan pajak yang mengharuskan PT. Lingkar Samudra Barokah mengajukan pembetulan 1 SPT Tahunan dan melakukan keterlambatan pembayaran pajak. Pada tahun 2022 terjadi keterlambatan pelaporan pajak dan keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukan PT. Lingkar Samudra Barokah.

## **Pembahasan**

### **1. Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah pada tahun 2020 menggunakan perhitungan pasal 31E, sebagaimana terlampir Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang di laporkan pada tanggal 30 April 2021 dengan total perhitungan pajak penghasilan kurang bayar sebesar Rp. 25.843.949 akan tetapi PT. Lingkar Samudra Barokah melakukan pembetulan 1 Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada tanggal 26 Desember 2022 dikarenakan kesalahan dalam perhitungan pajak yang seharusnya menggunakan PP No. 23 tahun 2018.

Perhitungan pajak penghasilan terhutang pada PT. Lingkar Samudra Barokah pada tahun 2020 menggunakan PP No. 23 tahun 2018 PPh terhutang =  $0,5\% \times \text{Rp. } 7.816.485.125 = \text{Rp. } 39.082.426$  Jadi, PPh terhutang PT. Lingkar Samudra Barokah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 39.082.426. Hasil penelitian tersebut didapati bahwa perhitungan pajak atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018 dikarenakan PT. Lingkar Samudra Barokah Tahun Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2018, maka PT. Lingkar Samudra Barokah masih menggunakan tarif PP No.23 tahun 2018. Walaupun omzet PT.Lingkar Samudra Barokah sebesar Rp. 7.816.485.125 yang dimana sudah melebihi Rp.4.800.000.000.

Namun sebagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP No. 23/2018 bagi Wajib Pajak Badan, memberikan peringatan akan berakhirnya penggunaan tarif PPh Final 0.5% bagi Wajib Pajak Badan Perseroan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 PP 23/2018, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, akan dikenakan Pajak Penghasilan final dalam jangka waktu tertentu. Wajib Pajak Badan dengan bentuk PT sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh Final 0.5% pada saat akhir tahun 2020. Sesuai Pasal 5 Ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0.5% paling lama 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan Berbentuk Perseroan Terbatas dan pada tahun 2020 PT.Lingkar Samudra Barokah masih dapat menikmati tarif final sebesar 0,5%.



Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah Pada tahun 2021 pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah melakukan perhitungan dengan nominal nihil sebagaimana terlampir dalam Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) pada tanggal pelaporan pajak 12 Agustus 2022. Kemudian PT. Lingkar Samudra Barokah melakukan pembetulan 1 Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan perhitungan pajak menggunakan perhitungan Pasal 31E dengan total pajak kurang bayar sebesar Rp. 5.770.244. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22% besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022 dan berdasarkan Undang-Undang Pasal 31E PT. Lingkar Samudra Barokah mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.

## **2. Berdasarkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Berdasarkan pembayaran pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah yang dilakukan pada tanggal 28 April 2021 dengan PPh terutang sebesar Rp. 25.867.259, dengan menggunakan dasar perhitungan pasal 31E. Akan tetapi PT. Lingkar Samudra Barokah melakukan pemindahbukuan dikarenakan pada tahun 2020 PT. Lingkar Samudra Barokah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak pada tanggal 28 April 2021 yang seharusnya pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan setiap bulan pada tanggal 15 dan pada tahun 2020 yang menyebabkan PT. Lingkar Samudra Barokah harus melakukan pembetulan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Dari Kode Akun Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 200 untuk Pasal 31E ke Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 240 untuk Pasal Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Pada tahun 2020 PT. Lingkar Samudra Barokah masih dapat menikmati tarif final sebesar 0,5%. Hasil penelitian mengenai pembayaran pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah tahun 2020 dengan PPh terutang sebenarnya yaitu sebesar Rp. 39.082.426 dengan tarif PPh Final dengan denda sanksi administrasi telat pembayaran dan telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan Pajak dan pembayaran pajak menggunakan aplikasi *E-Billing*.

Berdasarkan penelitian mengenai pembayaran pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah tahun 2021 pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan status SPT nihil dan melakukan pembetulan 1 dengan PPh terutang yaitu sebesar Rp. 5.770.244 dengan menggunakan tarif Pasal 31E dengan Kode Akun Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 200. Pada tahun 2021 pembayaran pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan menggunakan dasar perhitungan pasal 31E. Pembayaran pajak menggunakan aplikasi *E-Billing*.

Pada tahun 2022 pembayaran pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023 dengan PPh terutang sebesar Rp. 4.061.072, dengan menggunakan dasar perhitungan pasal 31E Kode Akun Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 200. Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (tanggal 30 April) namun pada terdapat keterlambatan pembayaran pada PT. Lingkar Samudra Barokah pada tahun 2020-2022.

### **3. Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Hasil penelitian mengenai pelaporan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah Tahun 2020 yaitu menggunakan formulir 1771 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. PPh bersifat final 0,5% dan menggunakan aplikasi e-Form DJP online. Berdasarkan pelaporan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah yang dilakukan pada tahun 2020 PT. Lingkar Samudra Barokah pada tanggal 30 April 2021 dan melakukan pembetulan 1 pada tanggal 26 Desember 2022. Dalam SPT Tahunan yang dilaporkan oleh PT. Lingkar Samudra Barokah menggunakan formulir 1771 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. PPh Terutang bersifat Final. Hal ini dikarenakan omzet Tahun sebelumnya dibawah Rp. 4.800.000.000. Namun pada Tahun berikutnya pelaporan SPT Tahunan tidak lagi menggunakan pelaporan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, akan tetapi menggunakan pelaporan PPh Badan menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 31E karena omzet tahun 2020 diatas Rp. 4.800.000.000 yaitu sebesar Rp. 7.816.485.125.

Pada tahun 2021 PT. Lingkar Samudra Barokah melakukan pelaporan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan nominal nihil dan melakukan pembetulan 1 pada tanggal 16 Januari 2023 menggunakan pelaporan PPh Badan menurut Pasal 31E karena omzet diatas Rp. 4.800.000.000 dengan nominal omzet yaitu sebesar Rp. 8.157.130.246 dan membayar sanksi denda telat bayar pajak sebesar Rp.1.000.000.

Pada tahun 2022 pelaporan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada PT. Lingkar Samudra Barokah yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023 menggunakan formulir 1771 dengan tarif pajak Pasal 31E dengan nominal omzet yaitu sebesar Rp.8.240.215.877 dan membayar sanksi denda telat bayar pajak sebesar Rp.1.000.000 menggunakan aplikasi *e-Form* DJP online. Batas waktu paling lambat pelaporan SPT Tahunan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

### **4. Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Atas Pajak Penghasilan (PPh)**

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membawa banyak perubahan terkait perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini juga berlaku UMKM akan mendapatkan insentif berupa batasan



penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga 500 juta per satu tahun pajak. Apabila penghasilan bruto kurang dari 500 juta dalam satu tahun, UMKM tersebut tidak perlu membayar PPh karena penghasilan bruto kurang dari 500 juta, namun apabila dalam setahun UMKM mendapatkan peredaran bruto di atas 500 juta untuk penghasilan tersebut, UMKM dapat menyetorkan pajak dengan PPh Final 0,5%. Meskipun begitu, penghasilan kena pajak baru dihitung setelah bulan keenam.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, penggunaan skema PPh Final dibatasi selama 3 tahun pajak untuk Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas (PT) dan batas waktu 4 tahun pajak untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV) atau firma. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20%. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%.

Hasilnya berdasarkan omzet pada tahun 2020 – 2022 pada PT. Lingkar Samudra Barokah tidak melebihi Rp. 50.000.000.000, yang dimana PT. Lingkar Samudra Barokah jika dilihat dari peredaran bruto berada diantara Rp. 4.800.000.000 - Rp. 50.000.000.000, maka hal ini menunjukkan bahwa PT. Lingkar Samudra Barokah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto, tetapi jika peredaran bruto di atas Rp. 50.000.000.000 akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurang tarif. Hasilnya menunjukkan bahwa PT. Lingkar Samudra Barokah menggunakan Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atas tarif Penghasilan Pajak Badan yang berlaku.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai perhitungan, pembayaran, pelaporan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu serta Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Atas Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT. Lingkar Samudra Barokah, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknis perhitungan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dilakukan dua macam perhitungan yang dituangkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada tahun 2020 menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dengan (omzet) sebesar Rp. 7.816.485.125 dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun berakhirnya PPh Final sebesar 0,5%, sedangkan pada tahun 2021 menggunakan perhitungan Pasal 31E dengan (omzet) sebesar Rp. 8.157.130.246 dan pada tahun 2021 menggunakan perhitungan Pasal 31E dengan (omzet) sebesar Rp. 8.240.215.877 maka berdasarkan Undang-Undang Pasal 31E PT. Lingkar Samudra Barokah pada tahun 2021 dan 2022 mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.

2. Hasil analisis pembayaran pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu PT. Lingkar Samudra Barokah pada tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi *E-Billing* menggunakan dasar perhitungan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 240. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 PT. Lingkar Samudra Barokah melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi *E-Billing* menggunakan dasar perhitungan pasal 31E Kode Akun Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 200.
3. Hasil analisis pelaporan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu PT. Lingkar Samudra Barokah menunjukkan bahwa teknis perhitungan pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada tahun 2020 menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 menggunakan tarif final 0,5% dikalikan peredaran bruto. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 peredaran bruto PT. Lingkar Samudra Barokah (omzet) diatas Rp. 4.800.000.000 maka berdasarkan Undang-Undang Pasal 31E PT. Lingkar Samudra Barokah mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dan pelaporan menggunakan aplikasi *e-Form DJP* online.
4. Hasilnya menunjukkan bahwa PT. Lingkar Samudra Barokah pada tahun 2020 menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, penggunaan skema PPh Final dibatasi selama 3 tahun pajak yang artinya pada tahun 2021-2022 menggunakan pasal 31E dengan Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atas tarif penghasilan pajak badan yang berlaku sebesar 22% dan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan diatas, berikut ini adalah saran dari peneliti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan :

1. Perusahaan harus sering mengupdate informasi terbaru tentang pajak terbaru, agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, serta meningkatkan kualitas SDM yang berwenang mengenai perhitungan perpajakan.
2. Perusahaan pada waktu mendatang, sebaiknya dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sebelum tanggal 30 April agar terhindar dari sanksi administrasi yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Albi, A., & Setiawan, J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Sukabumi.
- Amalia, M., Hilendri, B. A., Wicaksono, G., Indrayani, Ramli , M. R., Alamanda, R. A., Ikhtiari, K. 2022. *Pengantar Perpajakan*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang.
- Amri, F. 2019. Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Serta Pelaporannya Pada PT. Artamas Prima Nusantara. *Tirtayasa Ekonomi*, Vol 14, No. 1.
- Arafat, Y., & Sulaiman. 2021. *Buku Ajar Hukum Pajak*. Literasi Nusantara. Malang.
- ©2024, Receivable, Jurnal Ilmiah Akuntansi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah

- 11 | Faisal Amri, Gina Hesti Iswari. Analisis PPh dengan Perlakuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Cahyasari, D. 2022. Analisis Peredaran Bruto, Ketetapan Pemilihan Tarif Terhadap Perhitungan Pajak Terutang Badan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia. *Jurnal British*, Vol 2 No. 2, Hal 56-68.
- Grafika, R. S. 2022. *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Hamid, S. H. 2021. *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*. CV. Sarnu Untung. Grobogan.
- Hartati, S. 2021. *Administrasi Pajak SMK*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Helaluddin, & Wijaya, H. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray. Makassar.
- Ibrahim, A. 2021. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Ar-Raniry Press. Banda Aceh.
- Istiariani, I. 2022. *Perpajakan: Konsep Dan Aplikasi*. Wawasan Ilmu. Banyumas.
- Kurachman, T. 2020. *Tinjauan Manfaat Penetapan Jangka Waktu Tertentu Bagi Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu*. BPPK (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan), Vol 13, No.2, Hal 53-64.
- Kusuma, I. A., Supriyadi, & Prasetyo, K. 2019. *Praktikum Pajak Penghasilan (PPh Badan)*. Andi (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Mujiyati, & Arid, M. A. 2021. *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia Menuju UU Cipta Kerja*. Muhammadiyah University Press. Surakarta. Pajak, D. J. (n.d.). Retrieved from
- Pakpahan, A. F. 2021. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi II*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Sari, D. R., & Darul, F. 2023. *Perpajakan Dasar Untuk Diploma Dan Sarjana Terapan*. Penerbit Adab.
- Indramayu. Setyawan, S. 2022. *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPnBM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharno, & Puspasari, P. S. 2021. *Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. PT. Edikasi Insan Cerdas. Jakarta.
- Wijaya, S., & Mochsen, F. 2022. *Penetapan Ketentuan Perpajakan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Guepedia. Bogor.